



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : LLDIKTI WILAYAH XIII

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAFI'I M AMIN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM/PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 511972

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.368.250.000
1. Tanah Seluas 931 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI	Rp.	121.000.000
2. Tanah Seluas 988.4 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI	Rp.	79.000.000
3. Tanah Seluas 485 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, WARISAN	Rp.	218.250.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 468 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI	Rp.	950.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	2.900.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1989, HASIL SENDIRI	Rp.	400.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI	Rp.	2.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	18.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.674.162
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.401.124.162
III. HUTANG	Rp.	187.294.598

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

1.213.829.564

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.